KESIMPULAN DAN SARAN

Sebagai akhir dari tulisan ini, penulis akan memberikan kesimpulan dari masalah yang telah dibahas dal am skripsi ini. Dan sebagai tindak lanjut dari pembaca, akan diberikan saran-saran praktis.

1. Kesimpulan

Setelah penulis mengkaji permasalahan ini akhimya penulis tiba pada kesimpulan yakni:

1. Anggota Gereja Toraja Jemaat Pongrea’ Klasis Bittuang Se’seng memaknai bahwa ma’parampo adalah proses perkawinan adat (rampanan kapa’) yang dilakukan untuk mengesahkan pasangan menjadi suami istri.
2. Dilihat dari hakekat dan tujuan dari tradisi ma’parampo sebenamya sejalan dengan pandangan Teologi Kristen tentang kewajiban membentuk keluarga dalam rangka beregenerasi sekaligus pentingnya menjunjung tinggi keutuhan dan kesucian perkawinan.
3. Saran-Saran

Berdasarkan pembahasan dan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka penulis menitipkan saran-saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada masyarakat Toraja khususnya anggota Gereja Toraja untuk tetap mempertahankan adat dan kebudayaan jika adat dan kebudayaan itu masih relevan serta sesuai dengan kebenaran Firman Tuhan.

1. Untuk Gereja Toraja Jemaat Pongrea’ secara khusus majelis dan tokoh-tokoh masyarakat agar memberikan pemahaman kepada anggota jemaat mengenai makna perkawinan adat yaitu ma 'parampo.
2. Untuk lembaga STAKN Toraja, supaya tetap mempertahankan mata kulia yang berhubungan dengan adat dan kebudayaan Toraja dan diampuh oleh orang yang mengetahui dan memahami adat dan budaya Toraja.
3. Untuk ketua Aliansi Adat Toraja untuk mempeijuangkan agar perkawinan adat yaitu ma ’parampo agar bisa diterimah oleh Negara.